



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Asli Pemilik
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. NPWP Pribadi dan Perusahaan bagi Perusahaan Non Perseorangan
4. 4. Akta Perusahaan untuk perusahaan non perseorangan
5. 5. Email dan Nomor Telepon apabila belum mempunyai akun OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS dan memenuhi semua data dan persyaratannya
2. 2. Notifikasi terhadap permohonan izin kepada DPMPTSPPTK
3. 3. OPD terkait memverifikasi pemenuhan persyaratan sesuai dengan izin yang dimohon
4. 4. Penerbitan Sertifikat Standar dan / Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan informasi dan jenis pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

: Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Facebook

Website

: dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram

: [mpp.bkt](https://www.instagram.com/mpp.bkt)

Telepon

: 0752-626633

WhatsApp

: 0813 7444 7399